



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/atau kegiatannya.
4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI, adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Pemberian izin adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk perizinan.
6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.



7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
10. Bupati adalah Bupati Sleman.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.
12. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.
13. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang menerbitkan rekomendasi untuk diterbitkan atau tidaknya perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan oleh DPMPTSP.

Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan, adalah sebagai upaya:
 - a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan;
 - b. terwujudnya pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang cepat, efektif, dan transparan;
 - c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.
- (2) Tujuan pendelegasian penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.



BAB II
KOMITMEN PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, cepat, mudah, terintegrasi, efisien, dan efektif, melaksanakan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan diselenggarakan melalui sistem PTSP dan/atau OSS Berbasis Risiko.
- (2) Penyelenggaraan sistem PTSP dilakukan dengan memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Perangkat Daerah Teknis wajib memberikan rekomendasi atau persetujuan dalam sistem OSS Berbasis Risiko dalam rangka penyelesaian perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.
- (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan keputusan izin dan nonizin, setelah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan perizinan.



- (4) Dalam hal kewenangan penandatanganan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan berada pada Kepala Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelayanan penerimaan permohonan perizinan dan pengambilan dokumen izin atau nonizin diselenggarakan melalui DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan meliputi:
- perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI;
 - pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha;
 - perizinan berusaha non-KBLI;
 - perizinan nonberusaha non-KBLI;
 - nonperizinan; dan
 - perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang penandatanganan keputusan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (4) Perizinan berusaha non-KBLI sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko, tidak memiliki KBLI.
- (5) Perizinan nonberusaha non-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (7) Perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang penandatanganan keputusannya oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, proses permohonan dan pengambilan izinnya melalui DPMPTSP.



Pasal 7

Jenis perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan secara administratif dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Kepala DPMPTSP mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) DPMPTSP tetap melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan sebagaimana tugas dan fungsi DPMPTSP saat ini, sampai dengan selesainya proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.



- (2) DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha secara efektif pada saat sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku masih dalam proses pelayanan oleh Perangkat Daerah Teknis, dan dokumen izin atau nonizinnya belum terbit, penyelesaiannya dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan.
- (4) Izin yang telah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin, dan permohonan izin yang telah memperoleh Bukti Penerimaan Berkas diselesaikan sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur ketentuan izin tersebut.
- (5) Pejabat definitif yang bertugas sebelum dilantiknya pejabat Kepala DPMPTSP, melaksanakan kewenangan penyelenggaraan perizinan sesuai Peraturan Bupati ini sampai dengan dilantiknya pejabat definitif yang baru.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 41



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 41 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER-KBLI

No	Risiko	Perizinan Berusaha
1.	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Risiko Menengah Rendah	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS
3.	Risiko Menengah Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4.	Risiko Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha c. Izin

B. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

No	Jenis Persyaratan Dasar
1.	Persetujuan Bangunan Gedung
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Usaha non-Usaha Mikro Kecil
3.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non-Berusaha
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non-Berusaha
5.	Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang



C. PERIZINAN BERUSAHA NON-KBLI

No	Jenis Izin
1.	Tanda Daftar Gudang
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Surat Keterangan Penjual Langsung B dan Surat Keterangan Penjual Langsung C)
3.	Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT)

D. PERIZINAN NONBERUSAHA NON-KBLI

No	Jenis Perizinan
1.	Izin Bidan
2.	Izin Perawat
3.	Izin Perawat Gigi
4.	Izin Tenaga Kefarmasian
5.	Izin Fisioterapis
6.	Izin Radiografer
7.	Izin Refraksionis Optisien
8.	Izin Okupasi Terapis
9.	Izin Terapis Wicara
10.	Izin Praktik Apoteker
11.	Izin Praktik Sanitarian
12.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis
13.	Izin Praktik Psikologis Klinis
14.	Izin Perekam Medis
15.	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia
16.	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing
17.	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan
18.	Surat Izin Praktik Inseminator
19.	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan
20.	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi
21.	Surat Izin Veteriner Ambulatori
22.	Surat Izin Veteriner Klinik Hewan
23.	Surat Izin Veteriner Rumah Sakit Hewan
24.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
25.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
26.	Izin Kuliah Kerja Nyata



27.	Izin Usaha Angkutan
28.	Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
29.	Izin Trayek
30.	Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan
31.	Izin Penutupan Saluran Drainase
32.	Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi
33.	Izin Pemindahan Saluran
34.	Izin Reklame
35.	Izin Sambungan Rumah Air Limbah

E. NONPERIZINAN

No	Jenis Nonperizinan
1.	Surat Keterangan Penelitian
2.	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
3.	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

F. PERIZINAN YANG DILAYANI MELALUI DPMPTSP DAN PENANDATANGANAN IZIN OLEH KEPALA PERANGKAT DAERAH TEKNIS

No	Jenis Perizinan
1.	Izin Praktik Dokter Umum
2.	Izin Praktik Dokter Gigi
3.	Izin Praktik Dokter Spesialis
4.	Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

